



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 38 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa salah satu penyebab terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme, karena adanya benturan kepentingan yang dihadapi Penyelenggara Negara;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu disusun pedoman untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6073), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI;

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif, dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di lingkungan Pemerintah Daerah dan BUMD.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah BUMD milik Pemerintah Kabupaten Kerinci.
8. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara Negara, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan / atau tindakannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara dalam melakukan identifikasi, pencegahan serta penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, digunakan sebagai acuan bagi penyelenggara Negara untuk mengetahui, mencegah dan menangani benturan kepentingan.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, bertujuan untuk :
 - a. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien bagi Penyelenggara Negara;
 - b. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik;
 - c. mencegah terjadinya kerugian negara;
 - d. menegakkan integritas; dan
 - e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Sumber Benturan Kepentingan

Pasal 4

Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui wewenang, mencampurkan wewenang dan/ atau sewenang-wenang;

- b. perangkapan jabatan, yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi (pribadi atau golongan), yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya;
- e. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada; dan/atau
- f. kepentingan pribadi (*Vested Interest*), yaitu keinginan/kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

Bagian Kedua Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 5

Jenis Benturan Kepentingan yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

- a. proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh /hubungan dekat / ketergantungan /pemberian gratifikasi;
- b. proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan yang diskriminatif atau tidak adil;
- c. proses pengangkatan/ mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/ jelas jasa/ rekomendasi/ pengaruh dari Penyelenggara Negara;
- d. proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan Penyelenggara Negara yang tidak profesional;
- e. proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
- f. tendensi untuk menggunakan asset dan informasi penting Negara untuk kepentingan pribadi;
- g. proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/ pengaruh dengan pihak lain;
- h. menjadi bawahan pihak yang dinilai/ diawasi/ pihak yang memiliki hubungan atas sesuatu yang dinilai;
- i. menjadi bagian dari pihak yang dinilai/ diawasi/ pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur, dan/ atau
- k. pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.

BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Penyelenggara Negara dan Perangkat Daerah/ BUMD

Pasal 6

Setiap Penyelenggara Negara Wajib menghindari Benturan Kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Setiap perangkat Daerah/ BUMD wajib mengidentifikasi Benturan kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.

Bagian Kedua

Prinsip Penanganan

Pasal 8

Prinsip Penanganan Benturan Kepentingan meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak kejadiannya Benturan Kepentingan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penanganan

Pasal 9

- (1) Setiap Penyelenggara Negara yang mengalami suatu kejadian/ keadaan Benturan Kepentingan wajib melaporkan kejadian/ keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka penyelenggara Negara melaporkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah/ BUMD.
- (3) Setiap Penyelenggara Negara yang mengetahui adanya Benturan Kepentingan di lingkungan Perangkat Daerah/ BUMD wajib melaporkan kejadian/ keadaan tersebut kepada Pimpinan Perangkat Daerah/ BUMD.
- (4) Dalam hal Pimpinan Perangkat Daerah/ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan Kepentingan tersebut, maka penyelenggara Negara melaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Dalam hal Sekretaris Daerah dan Inspektur terlibat dalam benturan kepentingan tersebut, maka Penyelenggara Negara dapat melaporkan kepada Bupati.
- (6) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan, dapat melaporkan dan/atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Daerah.

- (7) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.

Pasal 10

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan ayat (3), disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan langsung/ pimpinan Perangkat Daerah/BUMD yang menerima laporan kejadian/ keadaan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya Benturan Kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/ pimpinan perangkat Daerah/BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan tidak ada benturan kepentingan, maka:
 - a. penyelenggara Negara tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan tersebut; atau
 - b. keputusan dan/atau tindakan pejabat/ pegawai yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (3) menyebutkan adanya benturan kepentingan, maka:
 - a. penyelenggara Negara tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut; atau
 - b. keputusan dan/ atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 11

Mekanisme pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (2), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

Setiap Pimpinan Perangkat Daerah/ BUMD wajib melakukan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENANGANAN

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan penanganan Benturan Kepentingan di setiap Perangkat Daerah/ BUMD menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat/Pegawai Perangkat Daerah/ BUMD yang bersangkutan.

- (2) Pengawasan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI KERINCI,



ADIROZAL

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 30 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



ASRAF

BERITA DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2020 NOMOR